



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

Nomor : 32-04 / PAUD / 415 / 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung

Nomor : Kd.10.4 / 04 / PP.00.4 / 349 / 2010

Tanggal 23 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA PAUD : **RA Darul Jihad**
ALAMAT : Jl Hegarmanah RT 01/11 Ds. Sukamanah
KECAMATAN : Paseh
KABUPATEN : Bandung
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320607153

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	4	0	4	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Baleendah, 23 Juni 2010

A.n. Kepala,
Kasi Mapenda Islam

Hj. Neneng Suwanengsih, S.Ag
NIP. 195503261980032001



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : Kd.10.4/04/PP.00.4/349/2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), *dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;*
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baleendah
Pada Tanggal : 23 Juni 2010
Kepala,

H. RECEP ROSASIH
NIP. 196306051986031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004574.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA UMAT SUKAMANAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris TINA MELINDA FUADY, SH, SP1 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA UMAT SUKAMANAH disingkat YBUS tanggal 26 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016012632104746 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA UMAT SUKAMANAH disingkat YBUS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BINA UMAT SUKAMANAH disingkat YBUS
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris TINA MELINDA FUADY, SH, SP1 berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Januari 2016,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004574.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Januari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004574.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA UMAT SUKAMANAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AEP SOPYAN	3204351807600001
HAJI ASEP KUSMARA ALI	3204351606620004
SURYANA. SPD	3204331305640004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAJI ASEP KUSMARA ALI	3204351606620004	PEMBINA	KETUA
HAJI SOPIAN	3204352409600001	PEMBINA	ANGGOTA
HJ. E. KOYAMAH	3204354706430003	PEMBINA	ANGGOTA
SAHYO	3204351108420001	PEMBINA	ANGGOTA
YAYAT HIDAYAT	3204350808580002	PEMBINA	ANGGOTA
SURYANA. SPD	3204331305640004	PENGURUS	KETUA UMUM
CECEP SUHERMAN	3204350110670001	PENGURUS	SEKRETARIS
DADAN NURDIANSYAH	3204352503810005	PENGURUS	BENDAHARA
AEP SOPYAN	3204351807600001	PENGAWAS	KETUA
EDI HARJANA TRESNA	3204352311630001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004574.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Januari 2016



NOTARIS / PPAT

TINA MELINDA FUADY, SH, Sp.1

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

No : C-478.HT.03.01-Tn.2004, Tanggal 29 Desember 2004

G r o s s e

Turunan / Salinan

A k t a :

Tanggal :

Nomor :

Jalan Raya Cileunyi - Cipacing No. 55 B
Kw. 16 Kabupaten Bandung
Tlp. 022 - 79611477 / 7761333



YAYASAN BINA UMAT SUKAMANAH

Kp. Hegarmanah RT. 01 RW. 11 Desa Sukamanah
Kec. Paseh Kab. Bandung

Notaris Tina Melinda Fuady, SH, Sp1 Akte No. 02 tanggal 20 Januari 2016
SK. Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-0004574.AH.01.04 Tahun 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA UMAT SUKAMANAH KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 05 / SK. YBU / GTY / VII / 2016

Perihal : Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) pada Raudhatul
Athfal (R.A) Darul Jihad
Periode 2016 s.d 2017

Ketua Yayasan Bina Umat Sukamanah

Menimbang : A. Bahwa keberadaan lembaga pendidikan RAUDHATUL
ATHFAL (R.A) DARUL JIHAD sebagai salah satu sektor
Yayasan Bina Umat Sukamanah perlu ditingkatkan.
B. Bahwa dalam rangka kelancaran jalannya kegiatan dan
proses belajar mengajar harus ditetapkan dan diangkat
sebagai staf pengajar.

Mengingat : 1. AD/ART dan tata kerja Yayasan Bina Umat Sukamanah
2. Musyawarah Yayasan tentang pengangkatan personal
pada tanggal 30 Juni 2016

Memutuskan : Mengangkat Saudara/I **Heni Rohaeni** sebagai Bendahara
R.A Darul Jihad Sukamanah untuk kemudian kepadanya
diberikan honor sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan /
sebagaimana mestinya.

Tembusan : 1. Ketua Dewan Pembina
2. Arsip

Ditetapkan di : Sukamanah
Pada tanggal : 01 Juli 2016



Ketua

Suryana, S.Pd



YAYASAN BINA UMAT SUKAMANAH

Kp. Hegarmanah RT. 01 RW. 11 Desa Sukamanah
Kec. Paseh Kab. Bandung

Notaris Tina Melinda Fuady, SH, Sp1 Akte No. 02 tanggal 20 Januari 2016
SK. Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-0004574.AH.01.04 Tahun 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA UMAT SUKAMANAH KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 02 / SK. YBU / KS / VII / 2016

Perihal : Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) pada Raudhatul
Athfal (R.A) Darul Jihad
Periode 2016 s.d 2017

Ketua Yayasan Bina Umat Sukamanah

Menimbang : A. Bahwa keberadaan lembaga pendidikan RAUDHATUL
ATHFAL (R.A) DARUL JIHAD sebagai salah satu sektor
Yayasan Bina Umat Sukamanah perlu ditingkatkan.
B. Bahwa dalam rangka kelancaran jalannya kegiatan dan
proses belajar mengajar harus ditetapkan dan diangkat
sebagai staf pengajar.

Mengingat : 1. AD/ART dan tata kerja Yayasan Bina Umat Sukamanah
2. Musyawarah Yayasan tentang pengangkatan personal
pada tanggal 30 Juni 2016

Memutuskan : Mengangkat Saudara/I **Hj. Nilawati, S.Pd.I** sebagai Staff
Pengajar R.A Darul Jihad Sukamanah untuk kemudian
kepadanya diberikan honor sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan /
sebagaimana mestinya.

Tembusan : 1. Ketua Dewan Pembina
2. Arsip

Ditetapkan di : Sukamanah
Pada tanggal : 01 Juli 2016



Ketua

Suryana S.Pd

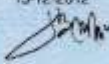
PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG

NIK : 3204355111750001

Nama : HENNI ROHAENI
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 11-11-1975
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : A
Alamat : SUKAMANAH
RT/RW : 001 / 012
KelDesa : SUKAMANAH
Kecamatan : PASEH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 11-11-2017



BANDUNG
15-12-2012



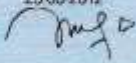
PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG

NIK : 3204355710710001

Nama : NILAWATI, S.PDI
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 17-10-1971
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : O
Alamat : SUKAMANAH
RT/RW : 002 / 004
KelDesa : SUKAMANAH
Kecamatan : PASEH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 17-10-2017



BANDUNG
23-08-2012



 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.707.947.8-444.000
NAMA : RAUDHATUL ATFHAL DARUL JIHAD
ALAMAT :
JL. HEGARMANAH RT.01 RW.11
KEL. SUKAMANAH KEC. PASEH
KAB. BANDUNG JAWA BARAT

444 TERDAFTAR : 26/04/2011